



P U T U S A N

Nomor **110/PDT/2025/PT SBY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Bety Ariningsih**, bertempat tinggal di Perum Grand Respati A.27 Rt/rw 031/008, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, sebagai Penggugat I
2. **Ida Sulistyorini**, bertempat tinggal di Jl Oviten Blok O-4, Rt/rw 005/003, Kel.Klegen, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, sebagai Penggugat II;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Arrie Philiyanti, S.H., dkk., Advokat yang berkantor di DAP & Partners beralamat Jl. Sri Rejeki No. 17, Rt/rw 010/003, Kel. Munggut, Kec. Wungu, Kab. Madiun, email: dwiarriephiliyanti@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

L a w a n :

1. **Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kanca Madiun Unit Sleko**, berkedudukan di Jl. Kapuas No. 46, RT. 018 / RW. 004 Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, yang diwakili oleh Akhmad Fajar selaku Branch Office Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Hendratmoko selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Madiun Unit Sleko, email: mikro.madiun45@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.7654/KC-XVI/MKR/09/2024 tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan No. 196 tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 110/PDT/2025/PT SBY



2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL), berkedudukan di Jl. Serayu No. 141, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Andika Wati selaku Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun, email: hi.kpknmadiun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-161/MK.6/WKN.10/2024 tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan No. 197 tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 110/PDT/2025/PT SBY., tanggal 05 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 110/PDT/2025/PT SBY., tanggal 05 Februari 2025, tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Mad., tanggal 18 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Madiun diucapkan pada tanggal 18 Desember 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 18 Desember 2024, terhadap putusan tersebut Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Mad., tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, tanpa disertai dengan pengajuan memori banding dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Bahwa kepada para pihak pada tanggal 3 Januari 2025 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Para Pembanding semula Para Penggugat sampai diterimanya berkas perkara a quo di tangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, belum/tidak mengirimkan memori banding terhadap permohonan bandingnya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Mad tanggal 18 Desember 2024 tersebut, namun oleh karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang harus ada dalam setiap permohonan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa terhadap permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 110/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Mad tanggal 18 Desember 2024, serta membaca dan mempelajari pula bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat serta menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai hukum oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan serta pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Mad tanggal 18 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ditolak, maka terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat sepatutnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 110/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Mad tanggal 18 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 19 Februari 2025**, yang terdiri dari Sigit Priyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Purnamawati, S.H., dan Sukadi, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Madiun pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
Ttd.
Sri Purnamawati, S.H.
Ttd.
Sukadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.
Sigit Priyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya prosesRp130.000,00
4. JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 110/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)